



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS SOSIAL
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten OKU Selatan
Jl. Serasan Seandanan No. 16 Kode Pos 32211
MUARADUA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: /KPTS/DINSOS/2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIOANAL PROSEDUR
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Standar Pelayanan Dan Standar Operasioanal Prosedur Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

6. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas di Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 nomor 24)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Standar Pelayanan dan Standar Operasional pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan dan penilaian kinerja Dinas Sosial, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEDUA : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, terdiri atas :
1. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 2. Pelayanan rekomendasi pembebasan biaya perawatan kesehatan di Fasilitas Kesehatan bagi orang yang tidak mampu atau orang terlantar;
 3. Pelayanan pendaftaran kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini terdiri dari :
1. Komponen proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), yaitu :
 - a. persyaratan.
 - b. Sistem, mekanisme dan prosedur;
 - c. Jangka waktu pelayanan;
 - d. Biaya/tarif;
 - e. Produk pelayanan; dan
 - f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 2. Komponen proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*, meliputi :
 - a. Dasar Hukum;
 - b. Sarana dan prasarana, dan /atau fasilitas;
 - c. Kompetensi pelaksana;
 - d. Pengawasan internal;
 - e. Jumlah pelaksana;
 - f. Pengawasan internal;
 - g. Jaminan pelayanan
 - h. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - i. Evaluasi kinerja pelaksana
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
Padatanggal Mei 2022
**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN OKU SELATAN**

ZULFAKAR, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196803031988031002

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
2. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan